



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

LAYANAN KONSULTASI HUKUM *ONLINE* PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum, Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan konsultasi hukum secara *online*;
- b. bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan konsultasi hukum *online* bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu diatur mekanisme layanan konsultasi hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Konsultasi Hukum *Online* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN KONSULTASI HUKUM *ONLINE* PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Hukum.
5. Konsultasi Hukum adalah pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Aplikasi Klinik Hukum Sidini adalah layanan Konsultasi Hukum secara *online* yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

BAB II LAYANAN KONSULTASI HUKUM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan Konsultasi Hukum secara *online* kepada masyarakat.
- (2) Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

BAB III MEKANISME LAYANAN KONSULTASI HUKUM

Pasal 3

- (1) Mekanisme layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masyarakat mengakses Aplikasi Klinik Hukum Sidini melalui *link* <https://sidini.sumedangkab.go.id/>;
 - b. masyarakat membuat akun dan login dalam Aplikasi Klinik Hukum Sidini; dan
 - c. Bagian Hukum memberikan jawaban atas Konsultasi Hukum.
- (2) Selain *link* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat mengakses melalui *link* <https://jdih.sumedangkab.go.id/> dengan memilih menu bantuan hukum.
- (3) Penyampaian jawaban atas Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui alamat email masyarakat pada saat membuat akun.

Pasal 4

Aplikasi Klinik Hukum Sidini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dioperasikan oleh pegawai pada Bagian Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Bagian Hukum menyampaikan laporan atas pelaksanaan layanan Konsultasi Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan layanan Konsultasi Hukum dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 September 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002